


**PELAKSANAAN PEMUKIMAN KEMBALI PENDUDUK PANTAI
SEBAGAI AKIBAT ABRASI DI DESA PENIBUNG
KECAMATAN MEMPAWAH HILIR KABUPATEN PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Skripsi

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV
Jurusan Perpetaan**



Disusun Oleh :

WALUYO HARJO
NIM. 9651137

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

INTISARI

Abrasi yang terjadi pada daerah pantai di Desa Penibung, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak secara terus-menerus akan merugikan penduduk yang bermukim disepanjang pantai karena tanahnya rusak/hilang. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah melalui Departemen Sosial membuat kebijakan untuk memindahkan penduduk tersebut ke tempat yang aman. Proses pemindahan penduduk tersebut dinamakan pemukiman kembali yang dilaksanakan oleh Departemen Sosial dengan koordinasi instansi yang terkait yaitu Kantor Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, Kantor Bupati, Kantor Camat dan Kantor Desa.

Perumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini, pertama : bagaimana koordinasi dan proses kerja yang dilakukan oleh instansi yang terkait dalam mendukung pelaksanaan pemukiman kembali; kedua : bagaimanakah dampak yang timbul sebagai akibat dari koordinasi tersebut dalam rangka pemberian hak atas tanah di areal pemukiman kembali.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai koordinasi dan proses kerja yang dilakukan oleh instansi yang terkait dalam pelaksanaan pemukiman kembali dan mengetahui lebih lanjut dampak koordinasi tersebut dalam rangka pembebasan tanah dan perolehan hak atas tanah dalam areal pemukiman kembali.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran tentang proses koordinasi antara instansi terkait yang terjadi selama pelaksanaan pemukiman kembali dan prosedur pemberian hak atas tanah di areal pemukiman kembali. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk yang terlibat dalam pelaksanaan pemukiman kembali dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan koordinasi dalam pelaksanaan pemukiman kembali dapat berjalan dengan baik, karena sesuai dengan tugas, fungsi, tanggung jawab di bidangnya masing-masing. Dapat dibuktikan dengan berhasilnya memindahkan penduduk sebanyak 120 kepala keluarga. Pengadaan tanah untuk pemukiman kembali seluas 3,5 Ha, diperoleh dari penduduk setempat seluas 1,4 Ha dengan di berikan ganti rugi oleh penduduk yang dimukimkan, sedangkan untuk tanah seluas 2,1 Ha diperoleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak. Peroleh hak dan tatacara perolehan hak atas tanah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1973, sedangkan wewenang pemberian hak milik atas tanah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 1972.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pembatasan masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	8

B. Kerangka Pemikiran	12
C. Anggapan Dasar	16

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Metode Yang Digunakan	17
B. Daerah Penelitian	17
C. Populasi	18
D. Jenis dan Sumber Data	18
1. Data Primer	18
2. Data Sekunder	19
E. Teknik Pengumpulan Data	20
1. Wawancara	20
2. Dokumentasi	21
F. Teknik Analisa Data	22

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pontianak	24
1. Keadaan Fisik Wilayah	24
2. Keadaan Penduduk Dan Kepadatannya	28
B. Gambaran Umum Desa Penibung	32
1. Lokasi Daerah	32
2. Jenis Tanah	32
3. Keadaan Penduduk	33

5. Keadaan Umum Pertanahan	40
----------------------------------	----

BAB V : PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data	42
1. Daerah Yang Terkena Abrasi	42
2. Upaya Penanggulangan Bencana Abrasi	44
3. Pemberian Hak Atas Tanah	49
B. Pembahasan	49
1. Peranan Instansi Dalam Pelaksanaan Pemukiman Kembali ...	49
2. Proses Pengadaan Tanah	52
3. Pemberian Hak Atas Tanah	53
4. Proses Pemukiman Kembali / Resetlemen	55

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran-Saran	59

Daftar Pustaka	60
----------------------	----

Lampiran

Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan nasional akhir-akhir ini dinilai semakin cepat dan pesat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kegiatan pembangunan ini disebabkan karena meningkatnya kualitas dan kuantitas penduduk yang menyebabkan kebutuhan tanah terus meningkat.

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, terjadilah peningkatan kebutuhan tempat tinggal, baik secara kuantitas maupun kualitas. Pada pihak lain, ketersediaan sumberdaya tanah tetap dan sangat terbatas. Keadaan tersebut saling bertentangan sehingga meningkatkan tekanan penduduk atas sumber daya tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan penduduk tersebut, maka tanah harus diusahakan atau dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya secara optimal. Karena sesungguhnya yang mendatangkan kemakmuran bagi manusia adalah apa yang dibangun atau diusahakan di atas tanah tersebut. Terpenuhinya kebutuhan akan tanah bagi manusia secara luas pada akhirnya dimaksud untuk meningkatkan kemakmurannya. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu : "Bumi, air, ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat,".

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) berpangkal pada pendiriannya bahwa untuk mencapai apa yang telah ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat menguasai bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut di atas maka, negara tidak berarti memiliki akan tetapi memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk pada tingkatan yang tertinggi untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah.
2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bumi, air dan ruang angkasa
3. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Tanah menurut pengertian UUPA adalah permukaan bumi yang dalam penggunaan termasuk bagian tubuh bumi dan yang ada di atasnya yang padanya dapat diberikan hak atas tanah. Dengan demikian pengertian tanah dalam arti konteks ruang, selain sebagai faktor produksi juga sebagai wadah atau tempat manusia menyelenggarakan dan melangsungkan kehidupan.

Kebutuhan tanah yang terus meningkat baik untuk pertanian maupun

sepanjang pantai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan akan tanah penduduk memanfaatkan daerah pantai dengan menebang hutan bakau / nipah untuk dijadikan tempat bermukim. Pemanfaatan tanah demikian ini tidak mengindahkan aspek lingkungan sekitarnya, sehingga mengakibatkan abrasi pantai. Keadaan yang demikian ini berlangsung terus-menerus sehingga tanah di tepi pantai terkikis oleh ombak laut yang lama-kelamaan tanah di tepi pantai akan rusak/musnah.

Abrasi yang terjadi pada daerah pantai di Desa Penibung Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak secara terus-menerus akan merugikan penduduk yang bermukim di sepanjang pantai karena tanahnya rusak / hilang, proses hilangnya tanah mengakibatkan hilangnya juga tempat untuk bermukim penduduk yang sebagian besar bermatapencarian sebagai nelayan.

Penggunaan tanah tidak dapat dilepaskan dari penguasaan, dimana untuk dapat menggunakan tanah tersebut seorang harus menguasai atau memiliki dalam berbagai bentuk hak atas tanah. Pada umumnya wilayah Indonesia sudah dikuasai oleh penduduk, baik dengan tanda bukti atau tanpa tanda bukti hak dengan berbagai macam status penguasaan, berupa hak milik adat, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan, kecuali tanah dalam kawasan hutan yang berstatus tanah negara, (Harsono, 1994 :34)

Dengan demikian setiap pemanfaatan tanah memerlukan kepastian hak atas tanah di dalam penguasaannya, oleh karena itu adanya perangkat hukum pertanahan yang tertulis secara lengkap dan jelas mutlak diperlukan untuk memberikan kepastian hak, yakni hubungan hukum antara orang dengan tanah, orang dengan orang, dan hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum

Hak atas tanah bisa hapus antara lain dengan musnahnya tanah yang bersangkutan, dengan demikian hilang juga hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah yang dikuasainya.

Hak atas tanah juga hapus kalau tanah yang bersangkutan musnah, dengan demikian dinyatakan dalam Pasal 27 huruf b, Pasal 34 huruf f dan Pasal 40 huruf f UUPA, maka sudah dengan sendirinya hak atas tanah yang bersangkutan menjadi hapus, kalau tanahnya "hilang" karena proses alamiah ataupun bencana alam, sehingga sama sekali tidak dapat dikuasai lagi secara fisik dan tidak dapat pula digunakan lagi, karena secara fisik tanahnya tidak dapat diketahui lagi keberadaannya. Misalnya tanah di tepi laut atau sungai besar yang hilang karena proses alamiah berupa abrasi atau longsor karena bencana alam. (Harsono, 1995 : 269)

Dengan terjadinya abrasi, maka penduduk yang tinggal di daerah pantai tersebut menjadi resah karena tanahnya akan musnah yang disebabkan proses alamiah. Untuk mengatasi terserbut pemerintah melalui Departemen Sosial membuat kebijakan untuk memindahkan penduduk tersebut ke tempat yang aman. Proses pemindahan penduduk tersebut dinamakan pemukiman kembali yang dilaksanakan oleh Departemen Sosial (dahulu) dengan koordinasi oleh Instansi-Instansi yang terkait yaitu Kantor Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, Kantor Bupati, Kantor Camat dan Kantor Kepala Desa.

Sebelum dilaksanakan pemukiman kembali diperlukan koordinasi antara instansi yang terkait. Agar dalam pelaksanaan dan setelah selesainya pemukiman kembali tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut informasi dari Kepala Desa Penibung bahwa tanah yang disediakan untuk di areal pemukiman kembali tersebut adalah sebagian berupa

Pada areal pemukiman kembali tersebut tanahnya sudah diterbitkan sertipikat hak atas tanah melalui proyek Prona. Dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah diareal pemukiman kembali, berarti tanah tersebut diajukan dengan permohonan hak. Permohonan hak atas tanah pada areal lokasi pemukiman kembali dapat diproses kalau tanah tersebut adalah tanah negara bebas. Seharusnya pada areal pemukiman kembali tersebut status tanahnya dilepaskan dahulu oleh pemilik tanah perseorangan menjadi tanah negara bebas kemudian dimohon oleh penduduk yang menempati tanah untuk diberikan hak atas tanah diikuti dengan penerbitan sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti untuk jaminan kepastian hukum hak atas tanah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian sebagai berikut :

“PELAKSANAAN PEMUKIMAN KEMBALI PENDUDUK PANTAI SEBAGAI AKIBAT ABRASI DI DESA PENIBUNG KECAMATAN MEMPAWAH HILIR KABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT .”

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas maka dapat ditentukan rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana koordinasi dan proses kerja yang dilakukan oleh Instansi yang

abrasi di Desa Penibung Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat ?

2. Bagaimanakah dampak yang timbul sebagai akibat koordinasi tersebut dalam rangka pemberian hak atas tanah di areal pemukiman kembali ?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan obyek penelitian dan terbatasnya waktu, tenaga dan biaya serta kemampuan peneliti maka penulis perlu membatasi permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Koordinasi dari semua instansi yang terkait dalam pelaksanaan pemukiman kembali penduduk akibat abrasi di Desa Penibung Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
2. Tata cara perolehan hak atas tanah dalam areal pemukiman kembali bagi penduduk akibat abrasi di Desa Penibung Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk :
 - a. Memperoleh gambaran mengenai koordinasi dan proses kerja sama yang dilakukan oleh instansi yang terkait dalam pelaksanaan pemukiman kembali penduduk akibat abrasi pantai.

b. Mengetahui lebih lanjut dampak koordinasi tersebut dalam rangka perolehan hak atas tanah dalam areal pemukiman kembali bagi penduduk yang terkena abrasi .

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memperoleh gambaran pemecahan masalah sebagai masukan berupa saran, pendapat dan pemikiran yang berguna bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan pemukiman kembali penduduk yang terkena abrasi dimasa yang akan datang.
- b. Untuk memperkaya kajian dalam bidang pertanahan khususnya pertimbangan dari berbagai aspek dalam rangka pemberian hak atas tanah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemukiman kembali penduduk pantai Desa Penibung Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak akibat bencana gelombang pasang air laut / abrasi telah dilaksanakan dengan koordinasi antara instansi terkait. Koordinasinya dapat berjalan dengan baik, karena sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab di bidangnya masing-masing. Dapat dibuktikan dengan berhasilnya memindahkan penduduk sebanyak 120 kepala keluarga.
2. Dalam pengadaan tanah untuk pemukiman kembali dibutuhkan tanah seluas 3,5 Ha yang diperoleh dari penduduk setempat seluas 1,4 Ha dengan diberikan ganti rugi yang ditanggung oleh penduduk yang dimukimkan dengan cara mengangsur. Sedangkan untuk tanah yang luasnya 2,1 Ha diperoleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak.
3. Dampak dari koordinasi dalam pelaksanaan pemukiman kembali adalah kepastian hukum hak atas tanah. karena perolehan hak dan tata cara pemberian hak atas tanah dalam areal pemukiman kembali penduduk yang terkena abrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1973. Sedangkan wewenang pemberian hak milik atas tanah dalam areal

pemukiman kembali berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 1972. Dengan diberikan hak milik atas tanah dimaksud agar penduduk dalam areal pemukiman kembali memperoleh jaminan kepastian hukum hak atas tanah demi mewujudkan Catur Tertib Pertanahan.

B. Saran-Saran

1. Perlu dilibatkan instansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan instansi Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam koordinasi tersebut. Karena air bersih dan listrik merupakan kebutuhan yang vital bagi penduduk yang dimukimkan.
2. Untuk Pengadaan tanah dalam program pemukiman kembali penduduk yang terkena abrasi sebaiknya dibentuk panitia pengadaan tanah dan dilaksanakan sampai dengan pensertipikatan tanah. Jadi penduduk yang dimukimkan tidak perlu menyediakan tanah dan memohon sendiri tanahnya untuk disertipikatkan.
3. Perlu segera diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai tata ruang wilayah Kabupaten Pontianak, supaya dalam rangka pengadaan tanah untuk pemukiman kembali sesuai dengan tata ruang untuk daerah pemukiman.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Undang-Undang Dasar 1945.

-----, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

-----, (1998), *Garis-garis Besar Haluan Negara*, Bina Pustaka Tama, Surabaya

Direktorat Urusan Korban Bencana, Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial, Departemen Sosial R I, (1997), *Pedoman Pemberian Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Untuk Korban Bencana*, Jakarta

Harsono, Boedi, (1995), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta.

-----, (1995), *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta : Djambatan.

Harsono, Soni, (1996), *Mobilisasi Tertib Pertanahan Dalam PJPT Kedua*, Kantor Meteri Negara Agraria / BPN

Nadzir, Mohammad, (1983), *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, (1987), *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, Jakarta.

Surahmad, Winarno, (1990), *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito

Syafrudin, Ateng, (1993), *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.